

Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin

Volume 1, Nomor 4, Mei 2023

e-ISSN: 2986-6340

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.7969722>

Mendorong Perbaikan Kebijakan Pemerintah Daerah untuk Meningkatkan Penanaman Modal Asing Langsung di Provinsi Jawa Barat

Rizki Zakariya¹

¹Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Email: rizkizakariya5@gmail.com

Abstrak

Provinsi Jawa Barat adalah wilayah dengan investasi tertinggi di Indonesia, dengan pertumbuhan 27% selama 2020-2022. Infrastruktur yang memadai, sumber daya manusia berkompeten, dan adanya kawasan ekonomi mendukung tingginya investasi di Jawa Barat. Namun, kebijakan daerah dalam mendorong pertumbuhan investasi belum optimal. Perda Jabar No. 21 Tahun 2011 tentang Penanaman Modal telah tertinggal dengan peraturan saat ini seperti UU Cipta Kerja, UU HKPD, dan UU HPP. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi permasalahan kebijakan penanaman modal asing di Jawa Barat dan upaya perbaikannya. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan undang-undang, kepustakaan, dan perbandingan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa permasalahan kebijakan penanaman modal asing di Jawa Barat meliputi ketidakjelasan insentif dan fasilitas-kemudahan yang diberikan kepada investor, perlunya perluasan bentuk insentif dan fasilitas-kemudahan, serta kelemahan dalam kelembagaan pembinaan dan pengawasan investasi. Selain itu, infrastruktur di Provinsi Jawa Barat juga belum memadai. Oleh karena itu, disarankan untuk merevisi Perda Penanaman Modal Jabar agar investasi di Jawa Barat dapat terus meningkat secara berkelanjutan.

Kata Kunci: Investasi, Provinsi Jawa Barat, Kebijakan Penanaman Modal.

Abstract

West Java Province is the region with the highest investment in Indonesia, with a growth rate of 27% during 2020-2022. Adequate infrastructure, competent human resources, and the presence of economic zones support high investment in West Java. However, local policies to stimulate investment growth are not yet optimal. West Java Regional Regulation No. 21 of 2011 on Investment has fallen behind current regulations such as the Job Creation Law, the HPKD Law, and the HPP Law. Therefore, this research aims to identify the issues of foreign investment policy in West Java and propose improvement measures. The research method employed is qualitative, utilizing legal, literature, and comparative approaches. The findings indicate that the issues of foreign investment policy in West Java include the ambiguity of incentives and facilitation provided to investors, the need for expanding the forms of incentives and facilitation, as well as weaknesses in institutional development and investment supervision. Additionally, the infrastructure in West Java Province is inadequate. Hence, it is recommended to revise the West Java Regional Regulation on Investment to ensure sustained growth of investment in the region.

Keywords: Investment, West Java Province, Investment Policy.

PENDAHULUAN

Provinsi Jawa Barat adalah salah satu provinsi terbesar di Indonesia, dengan populasi lebih dari 48,7 juta jiwa dan wilayah yang mencakup sekitar 37.089 km².¹ Provinsi ini juga

¹ Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023, (Bandung: Pemerintah Provinsi Jawa Barat, 2019), hlm. 28-53.

menjadi salah satu pusat ekonomi di Indonesia, dengan sejumlah kota besar seperti Bandung, Bekasi, Depok, dan Bogor.² Selain itu, Provinsi Jawa Barat juga memiliki akses yang baik ke pelabuhan-pelabuhan penting dan bandara-bandara internasional.³

Salah satu faktor penting yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Jawa Barat adalah penanaman modal. Selama kurun waktu 2020 sampai 2022, penanaman modal di Provinsi Jawa Barat merupakan tertinggi di Indonesia.⁴ Berdasarkan data Badan Koordinasi dan Penanaman Modal (BKPM), pada 2020 nilai investasi ke Jabar mencapai Rp120 triliun, 2021 mencapai Rp136 triliun, dan 2022 mencapai Rp174 triliun.⁵ Dari nilai tersebut, rata-rata pertumbuhan investasi Jawa Barat ialah 27%, angka yang tergolong tinggi dari rata-rata pertumbuhan investasi wilayah lain di Indonesia.

Adapun faktor yang menyebabkan tingginya minat investasi di Jawa Barat, menurut Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dikarenakan oleh 3 hal. Pertama, kondisi infrastruktur di Jawa Barat yang memadai. Kedua, sumber daya manusia yang paling produktif se-Indonesia. Ketiga, mudahnya mengurus perizinan, terutama di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).⁶

Meskipun Provinsi Jawa Barat memiliki potensi besar untuk menarik investasi, namun, masih ada tantangan dalam melakukan investasi di daerah ini. Salah satu masalah yang dihadapi adalah belum sinkronnya Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No. 21 Tahun 2011 tentang Penanaman Modal (Perda Penanaman Modal), dengan kebijakan penanaman modal yang diatur dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (UU Cipta Kerja). Kemudian amanat Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah (UU HKPD), yang mengharuskan Pemerintah Daerah melakukan penyesuaian tarif pajak dan retribusi daerahnya yang terkait penanaman modal. Selain itu, masih belum meratanya infrastruktur dan korupsi yang tinggi, berpengaruh pada daya tarik investasi di Provinsi Jawa Barat.

Oleh sebab itu, perlu diambil kebijakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat mengatasi persoalan tersebut. Sebab, sesuai dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, yang mengandung semangat otonomi daerah, Pemda diberi kewenangan mengatur urusan penanaman modal di wilayahnya, mulai dari mengeluarkan kebijakan penanaman modal, melakukan kerjasama penanaman modal, promosi penanaman modal, pelayanan penanaman modal, pengendalian pelaksanaan penanaman modal, pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal serta penyebarluasan pendidikan dan pelatihan penanaman modal.⁷

Tiga studi sebelumnya tentang penanaman modal dilakukan di Provinsi Jawa Barat. Waluyo Zulfikar, peneliti pertama, menemukan bahwa Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) bertanggung jawab atas masalah penanaman modal. Oleh karena itu, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat harus membuat perubahan.⁸

² *Id.*, hlm. 53.

³ Ahmad Heryawan, *Gambaran Umum Pembangunan Jawa Barat: Potensi Pendanaan Pembangunan Infrastruktur Strategis Jawa Barat*, disampaikan pada International Conference on Islamic Finance 2015.

⁴ Laporan Realisasi Investasi Provinsi Jawa Barat Tahun 2022, (Bandung: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, 2022), hlm. 4.

⁵ Khoirul Anam, "Juara 3 Taun, Ini yang Bikin Jabar 'Rajai' Investasi di RI," *Cnbc.com*, 30 Januari 2023, diakses 23 Mei 2023, <https://www.cnbcindonesia.com/news/20230130150221-4-409377/juara-3-taun-ini-yang-bikin-jabar-rajai-investasi-di-ri>,

⁶ Humas Jabar, "Jawa Barat Kembali Capai Realisasi Investasi Tertinggi," *Jabarprov.go.id*, 28 Januari 2023, diakses 23 Mei 2023, <https://jabarprov.go.id/berita/jawa-barat-kembali-capai-realisasi-investasi-tertinggi-8298>.

⁷ Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota.

⁸ Waluyo Zulfikar, "Penyelenggaraan Pengaturan Penanaman Modal Pemerintah Provinsi Jawa Barat," *Jurnal Caraka Prabhu*, Vol. 1, No. 01 (2017): 81-82.

Menurut peneliti kedua, Siti Nurhuda dkk., pelayanan perizinan penanaman modal tidak seharusnya hanya berfokus pada persepsi pelanggan. Sebaliknya, pelayanan ini harus mempertimbangkan kepentingan warga, kelestarian lingkungan, persaingan usaha yang sehat, dan peraturan perundang-undangan. Rekomendasinya adalah untuk mengubah arah pelayanan penanaman modal, serta melakukan evaluasi dan penyempurnaan sistem tata kelola perizinan penanaman modal di Jawa Barat.⁹

Dony Waluya Firdaus dan Dimas Wiyasastrena, peneliti ketiga, menemukan bahwa Kabupaten Subang memiliki minat investasi tertinggi di Jawa Barat. Namun, mereka juga menyarankan agar pemerintah Provinsi Jawa Barat mengembangkan kebijakan yang memperlakukan investor asing dan dalam negeri dengan cara yang sama, memberikan kepastian hukum, kepastian berusaha, dan keamanan berusaha.¹⁰

Berdasarkan ketiga penelitian terdahulu tersebut, maka terdapat perbedaan (*novelty*) penelitian Penulis. *Pertama*, tidak terbatas pada permasalahan kelembagaan DPMPTSP. Apabila penelitian Zulfikar terbatas mengenai kelembagaan DPMPTSP, maka penelitian ini juga meliputi kebijakan insentif pajak, pendampingan dan pelayanan penanaman modal, hingga penerapan sanksi, yang tidak hanya ditangani oleh DPMPTSP namun juga lembaga lainnya.

Kedua, tidak hanya menguji kualitas pelayanan perizinan penanaman modal, namun juga optimalnya penanaman modal dan dampaknya bagi masyarakat. Ketiga, fokus pada berbagai optimalisasi penanaman modal di Provinsi Jawa Barat. Sehingga, tidak melihat kondisi Kabupaten/Kota di Jawa Barat, namun melihat dari segi kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat secara umum.

Berdasarkan uraian tersebut, maka terdapat 2 (dua) rumusan masalah dalam penelitian ini. Yakni, urgensi perbaikan kebijakan untuk mendorong peningkatan penanaman modal asing di Provinsi Jawa Barat. Kemudian perbaikan kebijakan dapat dilakukan dalam mendorong peningkatan penanaman modal asing di Provinsi Jawa Barat.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif-kualitatif. Tujuan dari teknik ini adalah untuk mendeskripsikan kondisi dan peristiwa lapangan, serta kegiatan tertentu, tanpa mempertimbangkan variabel-variabel.¹¹ Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum kepustakaan. Ini disebabkan oleh fakta bahwa penulis banyak menggunakan sumber data sekunder yang berkaitan dengan subjek penelitian.¹² Sumber data sekunder ini termasuk tetapi tidak terbatas pada skripsi, tesis, buku, jurnal, dan hasil penelitian lainnya.¹³ Selain itu, penulis juga menggunakan pendekatan undang-undang, yaitu menganalisis terhadap ketentuan perundang-undangan terkait substansi tertentu.¹⁴ Selanjutnya, data yang telah dikumpulkan kemudian dikategorikan, dibandingkan, dan dihubungkan.¹⁵

⁹ Siti Nurhuda, Asep Kartiwa, Amin Ibrahim, dan Nina Karlina, "Kualitas Pelayanan Perizinan Penanaman Modal Di Provinsi Jawa Barat," *Jurnal Sosiohumaniora*, Vol. 16, No. 3 (2014): 306-307.

¹⁰ Dony Waluya Firdaus dan Dimas Widyasastrena, "Kajian Pertumbuhan Minat dan Realisasi Investasi Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) Provinsi Jawa Barat (Lokasi dan Sektor Usaha)," *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, Vol. 4, No. 1 (2016): 909-910.

¹¹ Sanapiah Faisal, *Format-format Penelitian Sosial*, (Jakarta: Rajawali Press, 2008), hlm. 23.

¹² Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008), hlm. 3

¹³ Mahmud, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011), hlm. 31.

¹⁴ Suhaimi, "Problem Hukum Dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum Normatif," *Jurnal Yustitia*, Vol. 19 No. 2 (2018): 207-208.

¹⁵ Jujun Suriasumantri, *Ilmu dalam Perspektif (Sebuah Kumpulan dan Karangan Tentang Hakikat Ilmu)*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2015), hlm. 81.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Urgensi Perbaikan Kebijakan untuk Mendorong Peningkatan Penanaman Modal di Provinsi Jawa Barat

1. Target dan Realisasi Investasi Asing di Provinsi Jawa Barat

Sepanjang 2017 sampai 2021, realisasi investasi Indonesia terus mengalami peningkatan, dengan rata-rata kenaikan sebesar 6,9%. Menurut data dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), investasi di Indonesia pada tahun 2017 tercatat sebesar Rp692,8 triliun dan terus mengalami peningkatan pada tahun-tahun berikutnya, mencapai Rp721,3 triliun pada 2018, Rp809,6 triliun pada 2019, Rp826,3 triliun pada 2020, dan Rp901 triliun pada tahun 2021.¹⁶




Diagram 1: Realisasi Investasi Indonesia 2017-2021 (BKPM RI)

Berdasarkan data tersebut, maka diketahui bahwa peningkatan investasi pada 2021 yakni sebesar 9%. Hal tersebut juga melebihi dari target RPJMN sebesar Rp858,5 triliun dan target Presiden Joko Widodo senilai Rp900 triliun. Dari segi pihak yang berinvestasi, pada tahun 2021, penanaman modal asing (PMA) menghasilkan realisasi terbanyak sebesar Rp454 triliun (50,4% dari total realisasi), sedangkan penanaman modal dalam negeri (PMDN) sebesar Rp447 triliun (49,6% dari total realisasi). Dengan demikian, diketahui bahwa PMA memiliki proporsi investasi yang besar di Indonesia.¹⁷

Sementara itu, pada 2022, realisasi investasi di Indonesia tercatat sebesar Rp1.207,2 triliun atau naik 34% dibanding tahun sebelumnya yang mencapai Rp901 triliun.¹⁸ Adapun provinsi yang menerima investasi paling tinggi di Indonesia tahun 2022 tersebut sebagai berikut:

¹⁶ Vika Azkiya Dihni, "Realisasi Investasi Indonesia Naik Terus dalam 5 Tahun Terakhir," *Katadata.co.id*, 31 Maret 2022, diakses 23 Mei 2023, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/03/31/realisasi-investasi-indonesia-naik-terus-dalam-5-tahun-terakhir>.

¹⁷ id

¹⁸ Cindy Mu, "5 Provinsi dengan Realisasi Investasi Terbesar 2022 (BKPM RI)" *Katadata.co.id*, 26 Januari 2023, dial [awa-barat-provinsi-penerima-investasi-terbesar-pada-2022](#).



Gambar 1. Data Penerima Investasi Paling Tinggi Di Indonesia Tahun 2022

Merujuk pada data BKPM di atas, maka diketahui bahwa Jawa Barat merupakan provinsi yang menyerap investasi paling banyak sepanjang 2022, yakni mencapai Rp174,6 triliun atau 14,46% dari total investasi nasional. Kemudian disusul oleh Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp143 triliun, Provinsi Sulawesi Tengah sebesar Rp111,2 triliun, Provinsi Jawa Timur sebesar Rp110,3 triliun, dan Provinsi Riau sebesar Rp82,5 triliun.¹⁹

Adapun struktur sumber investasi Provinsi Jawa Barat pada 2022, terdiri dari Penanaman Modal Asing (PMA) sebesar Rp93,1 triliun (53,3%) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PPMDN) sebesar Rp81,4 triliun (46,6%). Sehingga, PMA merupakan sumber paling banyak berinvestasi di Jawa Barat. Lebih lanjut, mengenai sektor-sektor yang paling banyak dipilih dalam PMA di Provinsi Jawa Barat tahun 2022 tersebut sebagai berikut:



Diagram 3: 5 Sektor Usaha di Jawa Barat dengan PMA terbesar 2022 (BKPM RI)

Tingginya minat investor baik asing maupun dalam negeri menanamkan modalnya di Jawa Barat, menurut Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dikarenakan 3 sebab. Pertama, kondisi infrastruktur di Jawa Barat yang memadai. Kedua, sumber daya manusia yang paling produktif se-Indonesia. Ketiga, mudahnya mengurus perizinan, terutama di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Jawa Barat.²⁰

¹⁹ id

²⁰ Humas Jabar, "Jawa Barat Kembali Capai Realisasi Investasi Tertinggi," *Jabarprov.go.id*, 28 Januari 2023, diakses 23 Mei 2023, <https://jabarprov.go.id/berita/jawa-barat-kembali-capai-realisasi-investasi-tertinggi-8298>.

Sementara itu, dari kalangan investor, terdapat beberapa faktor. Diantaranya menurut Director External Affairs Hyundai Motor Asia Pacific HQ Tri Wahono Brotosanjoyo, yang mengungkapkan bahwa Supply Chain di Jawa Barat terbaik di Indonesia, yang disertai dengan Sumber Daya Manusia terbaik juga.²¹ Kemudian, dijadikannya investasi sebuah perusahaan menjadi Proyek Strategis (PT UPC Bayu Sukabumi).²² Hal tersebut akhirnya mendorong masuknya investasi di Jawa Barat yang terus meningkat.

2. Permasalahan Penanaman Modal Asing di Provinsi Jawa Barat

Meski memiliki banyak capaian positif dalam bidang penanaman modal asing, namun Provinsi Jawa Barat juga memiliki permasalahan menyangkut bidang tersebut. Hal tersebut akhirnya berisiko mempengaruhi masuknya modal asing lain maupun keberlanjutan modal asing yang sudah berinvestasi di Jawa Barat. Adapun permasalahan tersebut diantaranya sebagai berikut:

2.1. Ketidakjelasan Pemberian Insentif Penanaman Modal kepada Investor

Perlu diketahui, dalam mengatur dan mendorong penanaman modal Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah mengaturnya dalam Peraturan Daerah No. 21 Tahun 2011 tentang Penanaman Modal (disebut Perda Penanaman Modal). Dalam Pasal 27 ayat (1) Perda Penanaman Modal disebutkan bahwa Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kab/Kota dapat memberikan insentif kepada penanam modal untuk mendorong peningkatan penanaman modal di daerah. Akan tetapi, kriteria pemberian insentif tersebut tidaklah jelas, yang membuat semua jenis investasi bisa memenuhi kriteria itu, sekalipun nilainya kecil maupun tidak berkualitas.

Adapun kriteria diberikan insentif atas penanaman modal, yang diatur dalam Pasal 27 ayat (2) Perda Penanaman Modal diantaranya:

- a. memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan masyarakat;
- b. menyerap banyak tenaga kerja Daerah;
- c. menggunakan sebagian besar sumberdaya dan bahan baku lokal;
- d. memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;
- e. memberikan kontribusi dalam peningkatan produk domestik regional bruto;
- f. berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
- g. termasuk memiliki skala prioritas tinggi;
- h. termasuk pembangunan infrastruktur;
- i. melakukan alih teknologi;
- j. melakukan industri unggulan;
- k. berlokasi di daerah terpencil, tertinggal, perbatasan dan perkotaan;
- l. melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan dan inovasi;
- m. menjaga kelestarian lingkungan hidup;
- n. bekerjasama dengan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah atau Koperasi; dan/atau
- o. industri yang menggunakan barang modal dan mesin atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri dan pelaku Usaha Kecil dan Menengah.

Berdasarkan kriteria tersebut, maka seharusnya dibuat angka kuantitatif yang harus dipenuhi oleh investor penanam modal agar memperoleh insentif. Dalam hal ini, baik dalam Perda Penanaman Modal maupun peraturan pelaksanaannya yakni Peraturan Gubernur Jawa Barat No. 48 Tahun 2014 (Pergub Penanaman Modal), tidak diatur lebih lanjut. Hal ini membuat setiap investor tidak termotivasi untuk memenuhi kriteria insentif, karena semua jenis usaha maupun investasi bisa memenuhi salah satu kriteria tersebut.

²¹ Tri Wahono Brotosanjoyo disampaikan dalam wawancara bertajuk “Tertinggi di Indonesia, Korporasi Kakap Antre Investasi di Jabar” di CNBC Indonesia, <https://youtu.be/7zGvDW3wfDo>.

²² *Id.*

Lebih lanjut, mengenai cara pemberian insentif, jika merujuk pada Pasal 30 Pergub Penanaman Modal, maka insentif harus diajukan oleh investor untuk memperolehnya. Selanjutnya, akan dilakukan verifikasi dan penilaian oleh Tim atas pengajuan insentif tersebut. Apabila memenuhi kriteria, tim akan merekomendasikan kepada Bupati/Walikota/Gubernur untuk ditetapkan memperoleh insentif. Dari mekanisme tersebut, rentan terjadi penyalahgunaan antara tim penilai dengan investor, seiring tidak jelasnya kriteria pemberian insentif tersebut.

Kerentanan tim penilai lainnya yakni menyangkut rekomendasi yang diberikan kepada Bupati/Walikota/Gubernur atas suatu pengajuan insentif, karena tidak diatur secara rinci nominal besaran insentif yang berupa pengurangan, peringanan, atau pembebasan pajak daerah atau retribusi daerah atas suatu investasi.²³ Terlebih, baik dalam Perda Penanaman Modal serta peraturan pelaksanaannya, maupun Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No. 13 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana diubah dengan Perda No. 9 Tahun 2019, juga tidak diatur mengenai insentif apa saja yang diperoleh atas investasi yang memenuhi syarat tertentu. Oleh karenanya, perlu ada rincian jelas, yang menjelaskan semakin terpenuhinya kriteria insentif pada nominal tertentu dengan besaran insentif pajak/retribusi yang diberikan. Sehingga, bisa menjadi motivasi ekonomi investor untuk mempertimbangkan dan memilih menanamkan modalnya di Provinsi Jawa Barat.

Pada sisi lain, sesuai amanat Pasal 97 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD), maka Pemerintah Daerah harus menyusun Peraturan Daerah mengenai insentif fiskal untuk tujuan penanaman modal di daerahnya. Sehingga jelas kriteria, besaran, hingga tata cara pemberiannya.

2.2. Ketidakjelasan Pemberian Fasilitas-Kemudahan Penanaman Modal kepada Investor

Seperti halnya insentif, dalam pemberian fasilitas penanaman modal kepada investor juga memiliki permasalahan. Perlu diketahui, dalam Perda Jabar Penanaman Modal, istilah fasilitas diubah menjadi “kemudahan,” yakni penyediaan fasilitas dari Pemerintah Daerah kepada penanam modal untuk mempermudah setiap kegiatan penanaman modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal di Daerah.²⁴

Permasalahan itu diantaranya: pertama, ketidakjelasan kriteria investor yang memperoleh fasilitas kemudahan. Dalam Pasal 27 ayat (2) Perda Penanaman Modal disebutkan bahwa kriteria penerima fasilitas-kemudahan ialah yang memenuhi salah satu kriteria sama seperti insentif sebagaimana diuraikan di atas. Hal ini membuat semua jenis usaha, penanaman modal bisa memenuhinya dan motivasi investor rendah. Terlebih tidak ada parameter kuantitatif yang jelas atas tiap kriteria tersebut sebagai dasar penilaian.

Padahal, apabila ada parameter kemudahan yang jelas, tentu akan menjadi daya tarik dan pertimbangan minat investor untuk menanamkan modalnya di Provinsi Jawa Barat. Sebab, kemudahan yang diberikan terdiri dari:²⁵

- a. penyediaan data dan informasi penanaman modal;
- b. penyediaan sarana dan prasarana;
- c. penyediaan lahan atau lokasi;
- d. pemberian bantuan teknis; dan/atau
- e. percepatan pemberian perizinan penanaman modal.

Apabila tujuan pemberian fasilitas-kemudahan adalah kepada seluruh investor yang menanamkan modalnya, maka mekanisme yang diatur bukan berdasarkan pengajuan,

²³ Pasal 27 ayat (3) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No. 21 Tahun 2011 tentang Penanaman Modal.

²⁴ Pasal 1 angka 27 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No. 21 Tahun 2011 tentang Penanaman Modal.

²⁵ Pasal 27 ayat (4) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No. 21 Tahun 2011 tentang Penanaman Modal.

melainkan pelayanan yang langsung diberikan kepada penanam modal. Sehingga bisa menghemat waktu, biaya, dan tenaga untuk memperoleh fasilitas-kemudahan tersebut.

Pada sisi lain, jika fasilitas-kemudahan langsung diberikan kepada tiap investor yang menanamkan modal di Jawa Barat, maka harus dilakukan perubahan nomenklatur Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No. 3 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Perda PTSP). Sebab, Perda PTSP tersebut mengatur mengenai tatakerja dan organisasi PTSP yang mengurus penanaman modal di Jawa Barat, namun tidak memuat perihal pemberian fasilitas-kemudahan penanaman modal, yang seharusnya menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari tugas dan fungsinya. Hal serupa juga dalam pemberian insentif penanaman modal, yang bukan menjadi ranah PTSP berdasarkan Perda PTSP tersebut.

Selain itu, jika merujuk UU Cipta Kerja, dalam hal adanya penanaman modal di suatu daerah, yang bisa dimohonkan kepada Pemerintah Daerah adalah hanya insentif, sedangkan kemudahan-fasilitas tidak perlu dimohonkan, melainkan harus disediakan oleh daerah secara langsung sebagai pelayanan non perizinan. Hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 156B ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sebagaimana diubah dalam Pasal 114 Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, yang berbunyi:

“Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan atas permohonan wajib pajak atau diberikan secara jabatan oleh kepala daerah berdasarkan pertimbangan yang rasional.”

Dengan demikian, maka seharusnya fasilitas-kemudahan yang disediakan di Pemerintah Provinsi Jawa Barat tidak perlu dimohonkan seperti mekanisme yang ada saat ini. Sehingga akan menjadi pertimbangan menarik investor dalam menanamkan modalnya di Provinsi Jawa Barat.

2.3. Perluasan Bentuk Insentif Penanaman Modal yang Diberikan

Perlu dipahami, bahwa investor terutama asing dalam menanamkan modalnya akan mempertimbangkan berbagai hal termasuk adanya insentif dan fasilitas-kemudahan yang diberikan oleh Pemerintah lokasi investasi. Hal ini dikonfirmasi oleh penelitian Kiki Meliza dan Robert A Simanjuntak (2018), yang menyimpulkan bahwa adanya Perda insentif investasi suatu daerah meningkatkan nilai investasi sebesar 2.8495%.²⁶ Oleh sebab itu, penting untuk terus mengoptimalkan pemberian insentif dan fasilitas-kemudahan kepada investor untuk meningkatkan penanaman modal suatu daerah.

Dalam hal insentif penanaman modal Provinsi Jawa Barat, yang diatur dalam Perda Penanaman Modal, pada perkembangannya belum mengakomodir bentuk insentif lain, yang dibutuhkan oleh investor dan diterapkan oleh banyak daerah lain di Indonesia. Dalam Pasal 27 ayat (3) Perda Penanaman Modal Jabar, disebut 5 bentuk insentif, yaitu:

- a. pemberian penghargaan;
- b. pengurangan, keringanan atau pembebasan Pajak Daerah;
- c. pengurangan, keringanan atau pembebasan Retribusi Daerah;
- d. pemberian dana stimulan untuk Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi; dan/atau
- e. pemberian bantuan modal untuk Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi.

Namun, seperti yang diuraikan pada subbab sebelumnya, dari insentif yang ada tersebut tidak jelas parameter pemberiannya. Sementara itu, pada daerah lain, sudah diatur secara jelas parameter insentif dan perluasan bentuk insentif yang diberikan. Seperti Provinsi Jawa Tengah, yang mengatur perluasan insentif penanaman modal dalam Peraturan Daerah

²⁶ Kiki Melizaa dan Robert A. Simanjuntak, “Pengaruh Desentralisasi Terhadap Masuknya Investasi Pada 32 Provinsi di Indonesia,” *Simposium Nasional Keuangan Negara* (2018): 1015

Provinsi Jawa Tengah No. 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal (Perda Penanaman Modal Jateng), meliputi juga:

- d. bantuan untuk riset dan pengembangan untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dan/atau Koperasi di Daerah;
- e. bantuan fasilitas pelatihan vokasi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dan/atau Koperasi di Daerah; dan/atau
- f. bunga pinjaman rendah.

Adanya perluasan bentuk insentif tersebut juga dilakukan oleh Pemerintah Sumatera Selatan, melalui Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan No. 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Perda No. 3 Tahun 2014 tentang Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal (Perda Pemberian Insentif dan Kemudahan Sumsel). Oleh karenanya, Provinsi Jawa Barat sebagai wilayah dengan tingkat investasi tinggi di Indonesia, harus terus memperbarui kebijakan insentif penanaman modal tersebut juga, untuk menjaga daya saing wilayah sebagai tujuan utama investasi di Indonesia.

2.4. Perluasan Bentuk Fasilitas-Kemudahan Penanaman Modal yang Diberikan

Lebih lanjut, terkait bentuk fasilitas-kemudahan investasi, Provinsi Jawa Barat yang mengaturnya dalam Perda Penanaman Modal Jabar juga mengalami ketertinggalan dibandingkan daerah lain. Pada Provinsi Jawa Barat, fasilitas-kemudahan penanaman modal meliputi:²⁷

- a. penyediaan data dan informasi penanaman modal;
- b. penyediaan sarana dan prasarana;
- c. penyediaan lahan atau lokasi;
- d. pemberian bantuan teknis; dan/atau
- e. percepatan pemberian perizinan penanaman modal.

Sementara itu, jika merujuk Perda Penanaman Modal Jateng, bentuk fasilitas-kemudahan tersebut lebih banyak, yang meliputi juga hal-hal berikut:²⁸

- a. kemudahan akses pemasaran hasil produksi;
- b. kemudahan investasi langsung konstruksi;
- c. kemudahan investasi di kawasan strategis yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berpotensi pada pembangunan Daerah;
- d. pemberian kenyamanan dan keamanan berinvestasi di Daerah;
- e. kemudahan proses sertifikasi dan standarisasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. kemudahan akses tenaga kerja siap pakai dan terampil;
- g. kemudahan akses pasokan bahan baku, energi; dan/atau
- h. fasilitasi promosi sesuai dengan kewenangan Daerah.

Bentuk fasilitas-kemudahan tersebut juga diterapkan serupa oleh Pemerintah Sumsel dalam Perda Pemberian Insentif dan Kemudahan Sumsel. Sehingga, harus diikuti juga oleh Pemprov Jabar dalam meningkatkan investasi di wilayahnya.

Selain itu, perlu dipertimbangkan juga pemberian fasilitas yang merujuk pada faktor Easy of Doing Business (kelancaran berbisnis) yang diterbitkan oleh World Bank. Sebab, sekalipun pedoman tersebut sudah tidak diterbitkan lagi, namun parameter tersebut masih digunakan dan dipraktekkan oleh banyak negara di dunia. Adapun fasilitas yang bisa diberikan diantaranya:

²⁷ Pasal 27 ayat (4) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No. 21 Tahun 2011 tentang Penanaman Modal.

²⁸ Pasal 28 ayat (3) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No. 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal.

a. Easy Registering Property

Kemudahan dalam proses pendaftaran kepemilikan properti bisa menjadi fasilitas-kemudahan yang diberikan kepada investor. Sebab, sekalipun saat ini, Pemerintah berupaya memberikan pelayanan prima dalam proses tersebut, namun berdasarkan kajian Ainul Mufly Halman (2022) masih sering pelayanan birokrasi tersebut dilakukan secara rumit, waktu yang lama, dan kekurangan infrastruktur pendukung.²⁹

b. Getting credit

Fasilitas-kemudahan lain yang bisa diberikan kepada investor asing yakni kemudahan memperoleh kredit. Hal ini terutama kepada investor yang sudah menanamkan modalnya, dan hendak memperluas jangkauan usahanya.

Dukungan tersebut perlu diberikan seiring dengan peraturan per kreditan perbankan yang rumit, persyaratan yang sulit dipenuhi, dan kurangnya dukungan pemerintah untuk pembiayaan usaha. Adapun alasan diberikan dukungan fasilitas-kemudahan ini diantaranya: Pertama, investor asing sering mengalami kesulitan untuk memahami kebijakan dan peraturan Jawa Barat yang berkaitan dengan pemberian kredit, terutama dari bank daerah. Aturan yang tidak jelas dapat membuat proses mendapatkan kredit lebih sulit dan lebih lama.

Kedua, untuk mendapatkan kredit dari bank daerah Jawa Barat, investor asing sering dihadapkan pada persyaratan yang sulit dipenuhi. Persyaratan ini dapat termasuk jaminan yang tinggi, bukti keuangan yang solid, dan banyak dokumen yang rumit. Kebijakan yang tidak fleksibel dapat menghalangi investor asing untuk memperluas usahanya di Provinsi Jawa Barat. Oleh sebab itu, hambatan-hambatan dalam memperoleh kredit dari bank daerah tersebut harus diatasi. Sehingga dapat menjadi daya tarik investor memperoleh modal dalam perluasan usahanya di Jawa Barat.

c. Protecting minority investors

Dalam hal ini, perlu diberikan kepastian perlindungan bagi investor minoritas untuk berinvestasi di suatu wilayah, baik atas aset dari investasi maupun operasional usaha. Hal ini dapat menjadi fasilitas-kemudahan yang diberikan kepada investor, yang menanamkan modalnya di Jawa Barat. Adapun sebab perlunya diberikan fasilitas-kemudahan ini, yaitu banyaknya kasus kejahatan di Jawa Barat berdasarkan data BPS 2019-2021. Kejahatan yang banyak terjadi tersebut meliputi pencurian, penipuan, pembakaran, pembunuhan, perjudian, dan sebagainya. Pada sisi lain, konflik antara masyarakat sekitar dengan perusahaan di Jawa Barat juga banyak. Oleh sebab itu, perlu ada dukungan dari Pemerintah Daerah melalui Aparaturnya untuk memastikan perlindungan investor dalam menanamkan modal dan menjalankan usahanya di Provinsi Jawa Barat secara aman.

d. Paying taxes

Kemudahan dalam proses pembayaran pajak bisa menjadi fasilitas yang diberikan kepada investor yang menanamkan modalnya di Jawa Barat, terlebih terdapat beberapa jenis pajak yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah baik Kabupaten/Kota atau Provinsi. Adapun jenis pajak di tingkat kabupaten/kota dan provinsi, berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah diantaranya:

Pajak yang dipungut Kabupaten/Kota	Pajak yang dipungut Provinsi
1. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)	1. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB);
2. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB);
3. Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	3. Pajak Alat Berat (PAB);
	4. Pajak Bahan Bakar Kendaraan

²⁹ Muh Ainul Mufly Halman, "Perkembangan Dan Tantangan Reformasi Birokrasi dan Rasionalisasi Menuju Prinsip Good Governance di Indonesia," <https://doi.org/10.31219/osf.io/f5cbs>.

4. Pajak Reklame;	Bermotor (PBBKB);
5. Pajak Air Tanah (PAT);	5. Pajak Air Permukaan (PAP);
6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB);	6. Pajak Rokok; dan
7. Pajak Sarang Burung Walet;	7. Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB).
8. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB); dan	
9. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).	

Beragam jenis pajak tersebut dengan lembaga penerima pemungut yang berbeda tentu akan menyulitkan bagi investor yang baru menanamkan modalnya di Indonesia. Oleh sebab itu, perlu dukungan dalam bentuk fasilitas-kemudahan dalam mengurus dan melakukan pembayaran pajak tersebut.

e. Trading across borders

Praktik ini meliputi berbagai peraturan dan proses yang berkaitan dengan barang yang diimpor dan diekspor, seperti bea cukai, inspeksi, perijinan, dan infrastruktur transportasi. Oleh sebab itu, perlu diberikan fasilitas-kemudahan oleh Pemerintah Provinsi dalam menjamin pelaksanaan ekspor-impor barang hasil produksi dapat terlaksana dengan baik. Hal itu dikarenakan 2 sebab. Pertama, masih terbatasnya kawasan berikat di Provinsi Jawa Barat. Perlu dipahami, sekalipun penentuan sebuah kawasan berikat berdasarkan kebijakan Kantor Wilayah (Kanwil) Bea dan Cukai, namun melalui fungsi kemanfaatan, kepentingan umum, dan pelayanan yang baik, sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, maka Pemerintah Provinsi dapat merekomendasikan kepada Kanwil Bea dan Cukai agar sebuah kawasan menjadi kawasan berikat.

Berdasarkan keterangan Kakanwil Bea dan Cukai Jabar Eko Budi Utomo, bahwa sampai dengan 13 April 2023, terdapat tujuh perizinan fasilitas kepabeanan kepada perusahaan di wilayah Jawa Barat, yang terdiri dari lima fasilitas kawasan berikat, satu fasilitas pusat logistik berikat, dan satu fasilitas KITE (Kemudahan Impor Tujuan Ekspor).³⁰ Padahal, di Jawa Barat, menurut data Kemenperin, ada 47 kawasan industri yang berpotensi semakin berkembang jika ditetapkan sebagai kawasan berikat tersebut.³¹

Adapun kelebihan yang diperoleh jika suatu kawasan ditetapkan sebagai kawasan berikat, diantaranya: perusahaan akan memperoleh manfaat dalam hal penangguhan bea masuk, tidak dipungut PPN dan PPnBM, efisiensi waktu dalam pengiriman barang, terjaganya cashflow dan production schedule perusahaan, dan kemudahan dalam kegiatan subkontrak dengan perusahaan kawasan berikat lainnya.

Dengan adanya fasilitas-kemudahan dalam proses ekspor-impor barang memungkinkan investor untuk melakukan perdagangan dengan negara lain dengan mudah dan menjadi daya tarik tersendiri provinsi Jawa Barat sebagai wilayah tujuan investasi asing langsung.

e. Enforcing contracts

Dalam menjalankan usaha atas investasi asing, tidak terlepas dari risiko sengketa maupun permasalahan hukum. Oleh sebab itu, perlu ada fasilitasi jika diperlukan oleh investor, Pemerintah Daerah membantu penyelesaian sengketa itu. Hal ini dilakukan karena, dari 190 negara yang disurvei dalam laporan Doing Business 2020 oleh Bank Dunia, Indonesia berada pada peringkat 139 dalam indikator pelaksanaan kontrak. Suatu kontrak di Indonesia membutuhkan waktu rata-rata 403 hari untuk dilaksanakan, dan biaya yang

³⁰ "Sokong Industri Lokal, Bea Cukai Jabar Terbitkan Izin Fasilitas Kawasan Berikat," *Mediaindonesia.com*, 27 April 2023, diakses 23 Mei 2023, <https://mediaindonesia.com/ekonomi/577062/sokong-industri-lokal-bea-cukai-jabar-terbitkan-izin-fasilitas-kawasan-berikat>.

³¹ "Daftar Kawasan Industri," *Kemenperin.go.id*, diakses 23 Mei 2023, <https://kemenperin.go.id/kawasan>.

dikeluarkan mencapai 70,3% dari nilai kontrak tersebut.³² Sehingga, sulitnya eksekusi tersebut menjadi salah satu sebab pertimbangan investor asing tidak menanamkan modalnya di Indonesia. Oleh karena itu, Provinsi Jawa Barat, dengan tingkat investasi tinggi di Indonesia, perlu memfasilitasi penyelesaian permasalahan itu, dengan memberikan pendampingan hukum jika diperlukan kepada para pihak (investor) yang bersengketa untuk menyelesaikan atau menjalankan kontrak itu sebagaimana diperjanjikan atau sengketa.

Secara khusus, perlu dipertimbangkan juga pemberian fasilitas-kemudahan non fiskal berupa pemberian surat rekomendasi bagi para investor asing yang datang ke Provinsi Jawa Barat, berupa izin tinggal terbatas. Dimana, dalam pengajuan visa jenis tersebut harus mendapat rekomendasi dari instansi penanaman modal.³³ Sehingga, selama 2 tahun, investor bisa melakukan berbagai persiapan, pemantauan hingga pelaksanaan penanaman modal secara optimal di Indonesia dengan adanya visa jenis tersebut.

2.5. Kelembagaan Pembinaan dan Pengawasan Penanaman Modal

Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (PP Perizinan Berusaha), maka penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). Adapun yang dimaksud penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah meliputi:³⁴

- a. pelaksanaan pelayanan;
- b. pengelolaan pengaduan masyarakat;
- c. pengelolaan informasi;
- d. penyuluhan kepada masyarakat;
- e. pelayanan konsultasi; dan
- f. pendampingan hukum.

Namun, pada Provinsi Jawa Barat, nomenklatur lembaga yang mengurus penanaman modal terbagi menjadi 2. Yakni Badan Koordinasi Promosi dan Penanaman Modal Daerah³⁵ dan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu.³⁶ Hal tersebut harus menjadi perhatian, agar dilakukan perubahan nomenklatur supaya sesuai dengan UU Cipta Kerja dan PP Perizinan Berusaha.

Selain itu, dalam rangka pembinaan dan pengawasan penanaman modal, terdapat beberapa catatan. *Pertama*, perlu lebih ditegaskan mengenai kewajiban penanam modal menyusun dan melaporkan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) kepada BKPM sebagaimana diatur dalam Peraturan BKPM No. 5 Tahun 2021, namun belum diatur dalam Perda Penanaman Modal Jabar.

Kedua, perlu ditegaskan juga adanya pengawasan kepada lembaga yang menyelenggarakan penanaman modal di daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Sebab, lembaga tersebut memiliki kewenangan besar dalam menentukan masuk/tidaknya sebuah investasi, sehingga perlu integritas tinggi dalam menjalankan tugas. Pada sisi lain, Perda Penanaman Modal Jabar belum mengatur mengenai pengawasan, serta sanksi yang diberikan kepada pegawai lembaga penanaman modal apabila terbukti melanggar.

³² World Bank, "Doing Business 2020: Comparing Business Regulation in 190 Economies," *Economy Profile – Indonesia*, diakses 23 Mei 2023, <https://www.doingbusiness.org/content/dam/doingBusiness/country/i/indonesia/IDN.pdf>.

³³ "Visa Tinggal Terbatas Penanaman Modal Asing Dua Tahun (Indeks C314)," *Imigrasi.go.id*, diakses 23 Mei 2023, <https://www.imigrasi.go.id/id/visa-tinggal-terbatas-penanaman-modal-asing-dua-tahun-c314/>.

³⁴ Pasal 9 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah.

³⁵ Pasal 1 angka 6 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No. 21 Tahun 2011 tentang Penanaman Modal.

³⁶ Pasal 1 angka 7 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No. 21 Tahun 2011 tentang Penanaman Modal.

Apabila dibandingkan dengan Provinsi Jateng, yang mengatur pengawasan instansi penanaman modal beserta sanksinya dalam Perda Penanaman Modal Jateng. Merujuk pada Pasal 34 ayat (3) Perda Penanaman Modal Jateng, maka pelaksana pengawasan penyelenggaraan penanaman modal dilakukan oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP).

Ketiga, pelibatan peran serta masyarakat dalam pengawasan penyelenggaraan penanaman modal. Seperti diketahui, penanaman modal adalah salah satu kegiatan ekonomi yang sangat penting bagi pertumbuhan ekonomi suatu negara. Hal ini dikarenakan penanaman modal dapat meningkatkan produksi, membuka lapangan kerja, meningkatkan pemasukan negara, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa penyelenggaraan penanaman modal berlangsung dengan baik dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Salah satu cara untuk memastikan penyelenggaraan penanaman modal berjalan dengan baik adalah dengan melibatkan peran serta masyarakat dalam pengawasan. Dalam konteks ini, masyarakat dapat berperan sebagai pengawas terhadap kegiatan penanaman modal yang berlangsung di wilayahnya.

Pelibatan peran serta masyarakat dalam pengawasan penyelenggaraan penanaman modal tersebut diatur dan diakomodir dalam Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana diubah dengan Pasal 22 UU Cipta Kerja. Meski demikian, ketentuan Perda Penanaman Modal saat ini belum mengatur mengenai pelibatan peran masyarakat dalam pengawasan penyelenggaraan penanaman modal, baik proses, hingga tindak lanjut dari aduan suatu pelanggaran penanaman modal. Salah satu rujukan bisa diambil dalam pengaturan itu yakni Perda Penanaman Modal Jateng, yang mengatur mengenai peran masyarakat dalam pengawasan penanaman modal.

Dalam mengadukan pelanggaran penanaman modal, masyarakat dapat mendasarkannya pada kewajiban penanam modal dalam menjalankan usahanya. Kemudian disediakan saluran pengaduan, baik secara elektronik maupun langsung. Selanjutnya, pengaduan itu ditindaklanjuti oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) atau DPMPTSP untuk diverifikasi berdasarkan bukti-bukti yang ada apakah perlu ditindaklanjuti atau tidak.

Apabila berdasarkan bukti-bukti yang ditemukan, penanam terbukti melakukan pelanggaran, maka harus dikenai hukuman berupa sanksi administratif, yang berupa:

- a. peringatan tertulis;
- b. penghentian sementara kegiatan usaha;
- c. pencabutan Perizinan Berusaha; dan/atau
- d. pencabutan Perizinan Berusaha untuk menunjang kegiatan usaha.

Oleh karena itu, partisipasi masyarakat dalam pengawasan penanaman modal sangat penting untuk menjamin bahwa investasi berjalan dengan baik dan memberikan manfaat terbaik bagi masyarakat setempat. Di antara konsekuensi pelibatan masyarakat tersebut adalah:

- a. Transparansi meningkat, partisipasi masyarakat dalam pengawasan investasi, komunikasi yang lebih mudah, kepercayaan yang lebih besar, dan penurunan konflik.
- b. Melindungi lingkungan melalui partisipasi masyarakat, pengawasan efek negatif, dan dukungan untuk praktik berkelanjutan.
- c. Konflik antara investor dan masyarakat dikurangi melalui komunikasi terbuka dan partisipatif, dan masalah diatasi secara proaktif.

2.6. Peningkatan Infrastruktur

Merujuk pada penelitian Gabriela Grace (2022), yang menguatkan penelitian Anastassopoulos dan Maroudas (2008), dan Mengistu dan Adhikary (2011), bahwa

infrastruktur fisik seperti layanan komunikasi, jaringan jalan, dan sumber energi menjadi kebutuhan utama penanaman modal asing langsung (FDI).³⁷ Dalam hal Provinsi Jawa Barat, kondisi infrastruktur tersebut cukup memadai. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, total panjang jalan di Jabar mencapai 28.030,12 kilometer, dan 2.360,6 kilometer diantaranya merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Dari jumlah tersebut, jika dirinci 6.999,93 kilometer jalan dalam kondisi baik, 6.605,43 kilometer dalam kondisi sedang, 2.015,96 kilometer dalam keadaan rusak dan 2.408,82 kilometer dalam keadaan rusak berat.³⁸ Hal tersebut perlu menjadi perhatian Pemprov Jabar untuk melakukan perbaikan jalan yang menjadi kewenangan demi mendorong mobilitas ekonomi masyarakat dan laju penanaman modal di wilayahnya.

Meski demikian, pada jalan di kawasan industri Provinsi Jawa Barat kondisinya baik. Dimana Provinsi Jawa Barat memiliki 47 Kawasan Industri, yang tersebar di Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Karawang, Kabupaten Subang, Kabupaten Purwakarta, dan Kabupaten Bogor.³⁹ Selain kualitas jalan, pada kawasan tersebut juga Pemerintah Provinsi Jawa Barat mendukung berbagai penyediaan layanan infrastruktur yang optimal bagi industri menjalankan aktivitas usahanya, seperti jaringan listrik, jaringan internet, saluran drainase, keamanan, dan sebagainya. Hal ini membuat kalangan industri tertarik untuk menjalankan usahanya di Provinsi Jawa Barat.

Upaya Perbaikan Kebijakan Daerah untuk Mendorong Peningkatan Penanaman Modal Asing Langsung di Provinsi Jawa Barat

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat diketahui berbagai kelemahan dan permasalahan kebijakan penanaman modal di Provinsi Jawa Barat. Oleh sebab itu, perlu dilakukan perbaikan kebijakan tersebut demi mengoptimalkan masuknya penanaman modal asing langsung di Provinsi Jawa Barat. Adapun upaya perbaikan tersebut dapat dilakukan dengan beberapa hal, diantaranya:

1. Revisi Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No. 21 Tahun 2011 tentang Penanaman Modal

Seperti diketahui, bahwa Perda Penanaman Modal Provinsi Jawa Barat telah tertinggal dan tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan masyarakat terkini. Di mana, Perda yang terbit pada 2007 tersebut tidak mengalami perubahan signifikan sampai saat ini. Padahal, seiring waktu telah terbit berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur penanaman modal dengan substansi yang berbeda, termasuk terkait daerah. Peraturan perundang-undangan tersebut yakni UU Cipta Kerja dan UU HKPD.

Terdapat 5 (lima) substansi yang harus dilakukan perubahan (revisi) dalam Perda Penanaman Modal Jabar demi menyesuaikan dengan ketentuan penanaman modal terkini dan mendorong peningkatan masuknya penanaman modal asing ke Provinsi Jawa Barat. Adapun substansi revisi tersebut diantaranya: pertama, ketentuan pemberian insentif penanaman modal kepada investor. Perlu dilakukan pengaturan ulang kriteria investor yang memenuhi kriteria untuk diberikan insentif penanaman modal. Kriteria tersebut harus dirumuskan secara jelas dengan parameternya secara kuantitatif, serta bentuk insentif apa yang diperoleh jika memenuhi atau mencapai kuantitatif kriteria tertentu. Sehingga, investor merasa termotivasi untuk memenuhi capaian kriteria tertentu agar memperoleh insentif. Adanya kejelasan kriteria secara kuantitatif, serta bentuk insentif yang diberikan juga menghindarkan risiko

³⁷ Gabriela Grace, "Factors Affecting Inward Foreign Direct Investment: Case Of Asean Countries," *Jurnal Info Artha*, Vol. 3, No. 2 (2019): 125-126.

³⁸ Bima Bagaskara, "2.400 Kilometer Jalan di Jabar Rusak Berat," *Detik.com*, 23 Maret 2023, diakses 23 Mei 2023, <https://www.detik.com/jabar/berita/d-6633569/2400-kilometer-jalan-di-jabar-rusak-berat>.

³⁹ "Daftar Kawasan Industri," *Kemenperin.go.id*, diakses 23 Mei 2023, <https://kemenperin.go.id/kawasan>.

penyalahgunaan kewenangan dari tim penilai dalam memberikan rekomendasi insentif kepada Bupati/Walikota/Gubernur atas penilaiannya terhadap suatu investasi.

Kedua, ketentuan pemberian fasilitas-kemudahan penanaman modal kepada investor. Seperti halnya insentif, Pemda Jabar juga harus mengatur terpenuhinya kriteria diberikan fasilitas-kemudahan atas suatu penanaman modal dari investor secara kuantitatif, serta bentuk fasilitas-kemudahan apa yang diperoleh jika memenuhi kriteria tertentu. Hal ini membuat semakin transparan dan jelas pemberian suatu fasilitas-kemudahan kepada investor, atas suatu penanaman modal yang dilakukannya di Jawa Barat.

Pada sisi lain, perlu dipertimbangkan adanya pengaturan pemberian fasilitas-kemudahan tanpa melalui permohonan oleh investor kepada Gubernur/Bupati/Walikota. Sebab, Pasal 114 UU Cipta Kerja telah mengatur kewenangan Kepala Daerah secara jabatan memberikan insentif fiskal kepada investor yang menanamkan modalnya di daerah, sepanjang berdasarkan pertimbangan yang rasional. Hal tersebut tentu akan menarik bagi investor yang menanamkan modalnya secara langsung di Jawa Barat.

Ketiga, perluasan bentuk insentif penanaman modal. Selain yang sudah ada, Pemda Jabar juga perlu mengakomodir bentuk insentif lain atas suatu penanaman modal yang memenuhi kriteria, seperti bantuan untuk riset dan pengembangan untuk UMKM di Daerah, bantuan fasilitas pelatihan vokasi UMKM di Daerah; dan/atau bunga pinjaman rendah. Hal tersebut diharapkan dapat meningkatkan daya tarik investasi asing di Provinsi Jawa Barat.

Keempat, perluasan bentuk fasilitas-kemudahan penanaman modal. Selain insentif, perlu dipertimbangkan juga dalam revisi Perda Penanaman Modal Jabar mengenai perluasan bentuk fasilitas-kemudahan atas suatu penanaman modal. Adapun bentuk fasilitas-kemudahan yang diperluas tersebut dapat merujuk pada praktik kebijakan daerah lain, seperti Pemda Jawa Tengah atau Pemda Sumatera Selatan.

Selain itu, fasilitas-kemudahan yang bisa dipertimbangkan dan menarik bagi investor asing dapat juga meliputi kemudahan mendaftarkan properti, peroleh kredit, perlindungan investor minoritas, pembayaran pajak, perdagangan lintas batas negara, dan pelaksanaan kontrak.

Kelima, ketentuan pembinaan dan pengawasan penanaman modal. Selain menyangkut insentif dan fasilitas-kemudahan yang diberikan kepada para investor, perbaikan Perda Penanaman Modal Jabar juga perlu mengenai pembinaan dan pengawasan penanaman modal. Hal itu meliputi, penegasan instansi yang berwenang dalam menangani penanaman modal di Provinsi Jawa Barat, penegasan pengawasan, pembinaan, dan penegakan hukum kepada lembaga penanaman modal Provinsi Jawa Barat, dan penguatan peran masyarakat dalam pengawasan penyelenggaraan penanaman modal.

Keenam, peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur untuk menopang investasi. Perlu diketahui, bahwa kualitas infrastruktur di Provinsi Jawa Barat saat ini cukup baik khususnya pada kawasan-kawasan industri, namun masih terdapat kekurangan, seperti infrastruktur jalan yang menjadi kewenangan Pemprov Jabar terdapat 5000 km yang rusak. Apabila kondisi infrastruktur jalan tersebut diperbaiki seluruhnya, maka akan mendorong mobilitas masyarakat dan laju penanaman modal di Jawa Barat. 6 (Enam) tersebut merupakan upaya optimalisasi kebijakan daerah yang bisa dilakukan untuk mendorong peningkatan penanaman modal asing langsung di Provinsi Jawa Barat.

KESIMPULAN

Berdasarkan penjelasan pembahasan tersebut, maka dapat disimpulkan 2 hal. Pertama, urgensi perbaikan kebijakan untuk mendorong peningkatan penanaman modal di Provinsi Jawa Barat, karena beberapa hal diantaranya: tingginya target dan realisasi investasi asing di Provinsi Jawa Barat. Oleh karena itu, perlu upaya berkelanjutan demi memastikan realisasi

investasi asing tersebut tetap tinggi pada periode mendatang, termasuk dengan perbaikan kebijakan penanaman modal di Provinsi Jawa Barat.

Selanjutnya, adanya permasalahan penanaman modal asing di Provinsi Jawa Barat. Permasalahan itu meliputi ketidakjelasan pemberian insentif penanaman modal kepada investor, ketidakjelasan pemberian fasilitas-kemudahan penanaman modal kepada investor, perlunya perluasan bentuk insentif penanaman modal, perlunya perluasan bentuk fasilitas-kemudahan kepada investor, kelembagaan pembinaan dan pengawasan penanaman modal, dan terdapatnya infrastruktur di Provinsi Jawa Barat yang belum memadai.

Atas permasalahan tersebut, maka kesimpulan kedua, yaitu upaya perbaikan kebijakan daerah untuk mendorong peningkatan penanaman modal asing langsung di Provinsi Jawa Barat yang dilakukan yakni revisi Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No. 21 Tahun 2011 tentang Penanaman Modal. Revisi tersebut dilakukan terhadap 6 (enam) substansi yang dipermasalahkan dan diuraikan pada pembahasan sebelumnya. Melalui upaya tersebut, maka diharapkan kebijakan daerah akan berkontribusi dalam mendorong peningkatan investasi asing langsung di Provinsi Jawa Barat. Di mana akhirnya dapat tercipta lapangan pekerjaan bagi masyarakat Jawa Barat, yang berkontribusi pada peningkatan taraf hidup masyarakat Jawa Barat.

Referensi

- Anam, Khoirul. (2023, 30 Januari). Juara 3 Taun, Ini yang Bikin Jabar 'Rajai' Investasi di RI. Cnbc.com. Diakses 23 Mei 2023, dari <https://www.cnbcindonesia.com/news/20230130150221-4-409377/juara-3-taun-ini-yang-bikin-jabar-rajai-investasi-di-ri>
- Annur, C. M. (2023, 26 Januari). Jawa Barat, Provinsi Penerima Investasi Terbesar pada 2022. Katadata.co.id. Diakses 23 Mei 2023, dari <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/01/26/jawa-barat-provinsi-penerima-investasi-terbesar-pada-2022>
- Bagaskara, B. (2023, 23 Maret). 2.400 Kilometer Jalan di Jabar Rusak Berat. Detik.com. Diakses 23 Mei 2023, dari <https://www.detik.com/jabar/berita/d-6633569/2400-kilometer-jalan-di-jabar-rusak-berat>
- Brotosanjoyo, T. W. (2013). [Wawancara]. Tertinggi di Indonesia, Korporasi Kakap Antre Investasi di Jabar. CNBC Indonesia. <https://youtu.be/7zGvDW3wfDo>
- Dihni, V. A. (2022, 31 Maret). Realisasi Investasi Indonesia Naik Terus dalam 5 Tahun Terakhir. Katadata.co.id. Diakses 23 Mei 2023, dari <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/03/31/realisasi-investasi-indonesia-naik-terus-dalam-5-tahun-terakhir>
- Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Barat. (2022). Laporan Realisasi Investasi Provinsi Jawa Barat Tahun 2022. Bandung.
- Faisal, Sanapiah. (2008). Format-format Penelitian Sosial. Rajawali Press. Jakarta.
- Grace, G. (2019). Factors Affecting Inward Foreign Direct Investment: Case Of Asean Countries. *Jurnal Info Artha*, 3(2), 125-126.
- Halman, M. A. M. (2019). Perkembangan Dan Tantangan Reformasi Birokrasi dan Rasionalisasi Menuju Prinsip Good Governance di Indonesia. <https://doi.org/10.31219/osf.io/f5cbs>
- Heryawan, Ahmad. (2015). Gambaran Umum Pembangunan Jawa Barat: Potensi Pendanaan Pembangunan Infrastruktur Strategis Jawa Barat. Disampaikan pada International Conference on Islamic Finance.
- Humas Jabar. (2023, 28 Januari). Jawa Barat Kembali Capai Realisasi Investasi Tertinggi. Jabarprov.go.id. Diakses 23 Mei 2023, dari <https://jabarprov.go.id/berita/jawa-barat-kembali-capai-realisisasi-investasi-tertinggi-8298>

- Humas Jabar. (2023, 28 Januari). Jawa Barat Kembali Capai Realisasi Investasi Tertinggi. jabarprov.go.id. Diakses 23 Mei 2023, dari <https://jabarprov.go.id/berita/jawa-barat-kembali-capai-realisisasi-investasi-tertinggi-8298>
- Kementerian Perindustrian. (n.d.). Daftar Kawasan Industri. Diakses 23 Mei 2023, dari <https://kemenperin.go.id/kawasan>
- Kementerian Perindustrian. (n.d.). Daftar Kawasan Industri. Diakses 23 Mei 2023, dari <https://kemenperin.go.id/kawasan>
- Kurniawan, R. (2017). Pengaruh Foreign Direct Investment Terhadap Perekonomian Masyarakat Dumai Pasca Berlakunya Masyarakat Ekonomi Asean. *JOM FISIP*, 4(2), 6.
- Mahmud. (2011). *Metode Penelitian Pendidikan*. CV Pustaka Setia. Bandung.
- Melizaa, K., & Simanjuntak, R. A. (2018). Pengaruh Desentralisasi Terhadap Masuknya Investasi Pada 32 Provinsi di Indonesia. *Simposium Nasional Keuangan Negara*, 1015.
- Nurhuda, Siti, Asep Kartiwa, Amin Ibrahim, & Nina Karlina. (2014). Kualitas Pelayanan Perijinan Penanaman Modal Di Provinsi Jawa Barat. *Jurnal Sosiohumaniora*, 16(3), 306-307.
- Pemerintah Provinsi Jawa Barat. (2019). *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023*. Bandung.
- Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No. 21 Tahun 2011 tentang Penanaman Modal.
- Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota.
- Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah.
- Rahmawati, Lutfi Margaining Rahajeng. (2016). Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Masuknya Foreign Direct Investment (FDI) Negara Berkembang di Kawasan ASEAN (Indonesia, Malaysia, Thailand, Kamboja dan Vietnam) Periode 1995-2014. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB Universitas Brawijaya*, 4(2), 5.
- Sokong Industri Lokal, Bea Cukai Jabar Terbitkan Izin Fasilitas Kawasan Berikat. (2023, 27 April). mediaindonesia.com. Diakses 23 Mei 2023, dari <https://mediaindonesia.com/ekonomi/577062/sokong-industri-lokal-bea-cukai-jabar-terbitkan-izin-fasilitas-kawasan-berikat>
- Suhaimi. (2018). Problem Hukum Dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum Normatif. *Jurnal Yustitia*, 19(2).
- Suriasumantri, Jujun. (2015). *Ilmu dalam Perspektif (Sebuah Kumpulan dan Karangan Tentang Hakikat Ilmu)*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia. Jakarta.
- Visa Tinggal Terbatas Penanaman Modal Asing Dua Tahun (Indeks C314). (n.d.). [imigrasi.go.id](https://www.imigrasi.go.id). Diakses 23 Mei 2023, dari <https://www.imigrasi.go.id/id/visa-tinggal-terbatas-penanaman-modal-asing-dua-tahun-c314/>
- Waluya, Dony Firdaus & Dimas Widayasastrena. (2016). Kajian Pertumbuhan Minat dan Realisasi Investasi Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) Provinsi Jawa Barat (Lokasi dan Sektor Usaha). *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, 4(1), 909-910.
- World Bank Group. (2020). *Doing Business 2020: Comparing Business Regulation in 190 Economies*. The World Bank. Washington DC.
- Zed, Mestika. (2008). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Yayasan Obor Indonesia. Jakarta.
- Zulfikar, Waluyo. (2017). Penyelenggaraan Pengaturan Penanaman Modal Pemerintah Provinsi Jawa Barat. *Jurnal Caraka Prabu*, 1(01), 81-82.